BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Bank Syariah

2.1.1.1 Definisi Bank Syariah

Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan,kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Umumnya yang dimaksud dengan bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip prinsip syariah (Sudarsono, 2008). Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Muhammad (2005) menambahkan bahwa hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan non syariah dan syariah adalah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah.

2.1.1.2 Prinsip Dasar Bank Syariah

Prinsip syariah menurut UU No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Menurut Antonio (2001:85), prinsip dasar dalam perbankan syariah secara garis besar terbagi menjadi lima bagian yaitu:

1. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Depository / Al-Wadia'ah*)

 Al Wadiah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja kapanpun penitipnya menghendaki.

2. Prinsip Bagia Hasil (*Profit Sharing*)
 a. *Al-Musyarakah* yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.
 b. *Al-Mudharabah* yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola.
 c. *Al-Muzara'ah* yaitu kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen.

d. *Al-Musaqah* yaitu bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagi imbalan, penggarap berhak atas *nisbah* tertentu dari hasil panen.

3. Prinsip Jual Beli (*Sale and Purchase*)
 a. *Bai' Al-Murabahah* yaitu jual beli barang pda harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati.
 b. *Bai' As-Salam* yaitu pembelian barang yang diserahkan kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.
 c. *Bai' Al-Istishna* yaitu kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang.
4. Prinsip Sewa (*Operational Lease and Finance Lease*)
 a. *Al-Ijarah* yaitu akad pemindahan hak duna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang tersebut.
 b. *Al-Ijarah Al-Muntaha Bit-Tamlik* yaitu perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan penyewa.
5. Prinsip Jasa (*Fee Based Income*)
 a. *Al- Wakalah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada yang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.
 b. *Al-Kafalah* yaitu jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

c. *Al-Hawalah* yaitu pengalihan utang dari orang yang berutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya.
d. *Ar-Rahn* yaitu menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.
e. *Al-Qardh* yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

2.1.1.3 Fungsi dan Peran Bank Syariah

Sudarsono (2008) mengatakan bahwa fungsi dan peran bank syariah adalah sebagai berikut:

a. Manajer investasi, bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
b. Investor, bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
c. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
d. Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank Islam juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

2.1.1.4 Sumber Dana Bank Syariah

Arifin (2009) mengatakan bahwa sumber dana bank syariah terdiri dari:

a. Modal Inti (*Core Capital*)

Modal inti adalah dana modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank, yakni pemilik bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari:

1) Modal yang disetor oleh para pemegang saham.
2) Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi, yang disisihkan untuk menutup timbulnya risiko kerugian di kemudian hari.
3) Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi oleh para pemegang saham sendiri diputuskan untuk ditanam kembali dalam bank.

b. Kuasi Ekuitas (*Mudharabah Account*)

Bank menghimpun dana berbagi hasil atas dasar prinsip mudharabah, yaitu akad kerjasama antara pemilik dana (*shahib al maal*) dengan pengusaha (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha bersama, dan pemilik dana tidak boleh mencampuri pengelolaan bisnis sehari-hari. Berdasarkan prinsip ini, bank menyediakan jasa bagi investor berupa:

1) Rekening investasi umum, dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan investasi atas dana mereka dalam bentuk investasi berdasarkan prinsip *mudharabah mutlaqah* (unrestricted investment account). Dalam hal ini bank bertindak sebagai mudharib dan nasabah bank bertindak

sebagai *Shahib al Maal*, sedang keduanya menyepakati pembagian laba (bila ada) yang dihasilkan dari penanaman dana tersebut dengan nisbah tertentu. Dalam hal terjadi kerugian, nasabah menanggung kerugian tersebut dan bank kehilangan keuntungan.

2) Rekening investasi khusus, dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setujui atau mereka kehedaki.
3) Rekening tabungan mudharabah. Dalam aplikasinya bank syariah melayani tabungan mudharabah dalam bentuk targeted saving, seperti tabungan korban, tabungan haji atau tabungan lain yang dimaksudkan untuk suatu pencapaian target kebutuhan dalam jumlah dan atau jangka waktu tertentu.

c. Dana Titipan (*Wadi'ah* / *Non Remunerated Deposit*)

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro atau tabungan.

Menurut Arifin (2009), dana titipan ini dikembangkan dalam bentuk berikut:

1) Rekening giro *wadi'ah*

Dalam hal ini bank menggunakan prinsip *wadiah yad dhamanah*. Dengan prinsip ini bank sebagai custodian harus menjamin pembayaran kembali nominal simpanan *wadi'ah*. Dana tersebut dapat digunakan oleh bank untuk kegiatan komersial dan bank berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut dalam kegiatan komersial.

2) Rekening tabungan *wadi'ah*

Dalam hal ini nasabah dapat menarik sebagian atau seluruh saldo simpanannya sewaktu-waktu atau sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Bank menjamin pembayaran kembali simpanan mereka. Semua keuntungan atas pemanfaatan dana tersebut adalah milik bank, tetapi, atas kehendaknya sendiri, bank dapat memberikan imbalan keuntungan yang berasal dari sebagian keuntungan bank. Bank menyediakan buku tabungan dan jasa-jasa yang berkaitan dengan rekening tersebut.

2.1.1.5 Penggunaan Dana Bank

Bank dalam menjalankan aktivitasnya berfungsi sebagai financial intermediary. Sehingga setelah berhasil menghimpun dana pihak ketiga, bank syariah berkewajiban untuk menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan. Alokasi penggunaan dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting (Muhammad, 2005), yaitu:

a. Aktiva yang menghasilkan (*Earning Asset*)

Aktiva yang dapat menghasilkan atau Earning Asset adalah aset bank yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan. Aset ini disalurkan dalam bentuk investasi yang terdiri atas:

1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*).
2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*).
3) Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli (*Al Bai'*)
4) Pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (*Ijarah* dan *Ijarah Wa Iqtina*)

5) Surat-surat berharga syariah dan investasi lainnya.

b. Aktiva yang tidak menghasilkan (*Non Earning Asset*)

1) Aktiva dalam bentuk tunai (*cash asset*), terdiri dari uang tunai, cadangan likuiditas (*primary reserve*) yang harus dipelihara pada bank sentral, giro pada bank dan item-item tunai lain yang masih dalam proses penagihan (*collections*).
2) Pinjaman (*qard*), merupakan salah satu kegiatan bank syariah dalam mewujudkan tanggung jawab sosialnya sesuai dengan ajaran Islam.
3) Penanaman dana dalam aktiva tetap dan inventaris (*premises* dan *equipment*).

2.1.1.6 Sumber Pendapatan Bank Syariah

Portofolio pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada umumnya sekitar 55%-60% dari total aktiva. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat mendapatkan hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (*yield on financing*) merupakan tingkat penghasilan tertinggi bagi bank (Muhammad, 2005).

Dengan demikian, sumber pendapatan bank syariah dapat diperoleh dari:

a. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah.
b. Keuntungan atas kontrak jual-beli (*al bai'*)
c. Hasil sewa atas kontrak *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*
d. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.

2.1.2 Capital Adequacy Ratio (CAR)

Modal merupakan faktor yang penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sebagai upaya untuk tetap menjaga keparcayaan masyarakat. Modal bank harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan timbulnya risiko kerugian sebagai akibat dari pergerakan aktiva bank yang sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat.

Modal bank terdiri dari dua komponen yaitu modal inti dan modal pelengkap. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan modal pelengkap terdiri dari cadangan revaluasi aktiva tetap, penyisihan penghapusan aktiva produktif, modal pinjaman dan pinjaman subordinasi. Kebutuhan modal minimum bank dihitung berdasarkan *Aktiva Tertimbang Menurut Risiko* (ATMR) yang merupakan penjumlahan ATMR aktiva neraca dan ATMR aktiva administrasi. ATMR aktiva neraca diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal aktiva yang bersangkutan dengan bobot risiko masing-masing aktiva. ATMR aktiva administrasi diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal rekening administratif yang bersangkutan dengan risiko. Setiap bank yang beroperasi di Indonesia diwajibkan untuk memelihara *Kewajiban Penyediaan Modal Minimum* (KPMM) atau *Capital Adequacy Ratio* (CAR).

Capital Adequacy Ratio (CAR) menurut Lukman Dendawijaya (2000:122) yaitu:

> "Rasio yang memperlihatkan seberapa jauh seluruh aktiva bank yang mengandung risiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank

> lain) ikut dibiayai dari dana modal sendiri bank disamping memperoleh dana-dana dari sumber-sumber di luar bank, seperti dana dari masyarakat, pinjaman dan lain-lain."

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio kecukupan modal yang berfungsi menampung risiko kerugian yang kemungkinan dihadapi oleh bank. Rasio ini dinyatakan sebagai persentase yang diukur dari kemampuan bank untuk menopang dirinya sendiri terhadap risiko kerugian yang timbul dari risiko kredit, risiko keuangan dan risiko operasional yang terkait dengan usahanya. Setiap negara memiliki nilai CAR berbeda dan perlu dipertahankan. Menurut perjanjian internasional (perjanjian Basel), banyak negara sepakat untuk mempertahankan persentase CAR pada tingkat tertentu. Sebagai buntut dari resesi ekonomi, pembatasan tambahan dikenakan pada bank untuk memastikan bahwa mereka lebih terlindung dari risiko ekonomi ekstrim yang muncul secara berkala (IBH, 2014).

Semakin tinggi CAR maka semakin baik kemampuan bank tersebut untuk menanggung risiko dari setiap kredit/aktiva produktif. Jika nilai CAR tinggi, maka bank tersebut mampu membiayai kegiatan operasional dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi profitabilitas (Mudrajad Kuncoro dan Suhardjono, 2002).

Capital Adequacy Ratio (CAR) dapat dihitung dengan rumus:

$$\textbf{CAR} = \frac{\boldsymbol{Modal\ Bank}}{\boldsymbol{Total\ ATMR}} \textbf{ x 100\%}$$

Bank Indonesia menetapkan kebijakan bagi setiap bank untuk memenuhi rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR) minimal 8%. Ketentuan *Capital Adequacy*

Ratio (CAR) pada prinsipnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku secara internasional, yaitu standar *Bank for International Settlement* (BIS).

2.1.3 Financing to Deposit Ratio (FDR)

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah istilah lain dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Dalam perbankan syariah istilah pembiayaan (*financing*) ini digunakan untuk menjelaskan bentuk penyaluran dananya kepada masyarakat, dikarenakan bank syariah tidak mengenal konsep bunga dalam aktivitas perbankan termasuk juga produk-produk penyaluran dananya (pembiayaan) (Antonio, 2001).

Pengertian *Loan to Deposit Ratio* (LDR) menurut Martono (2002:82) yaitu "Rasio untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar kembali kewajiban kepada nasabah yang telah menanamkan dananya dengan kredit-kredit yang telah diberikan kepada para debiturnya."

Menurut Mulyono (2001:10) *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah

> "Rasio perbandingan antara jumlah dana yang disalurkan ke masyarakat (kredit) dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. Rasio ini menggambarkan kemampuan bank membayar kembali penarikan yang dilakukan nasabah deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya."

Lukman Dendawijaya (2005:116) mendefinisikan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) adalah "Ukuran seberapa jauh kemampuan bank dalam membiayai kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya."

S. Scott Mc Donald dan Timothy W. Koch (2006:581) menyebutkan bahwa "*Many bank and bank analyst monitor loan to deposit ratio as a general measure of liquidity*." artinya, semua bank dan analis bank melihat *Loan to Deposit Ratio* (LDR) sebagai alat ukur dari likuiditas bank.

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap *Dana Pihak Ketiga* (DPK). *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat dihitung dengan rumus:

$$\textbf{FDR} = \frac{\textit{Total Pembiayaan}}{\textit{Total Dana Pihak Ketiga}} \textbf{ x 100\%}$$

Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit menjadi semakin besar. Sebaliknya, angka *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang rendah menunjukkan tingkat ekspansi kredit yang rendah dibandingkan dengan dana yang diterimanya dan menunjukkan bahwa bank masih jauh dari maksimal dalam menjalankan fungsi intermediasi (Syahrial Muchtar, 2001).

Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 80% hingga 110%. *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dapat juga digunakan untuk menilai strategi manajemen sebuah bank. Manajemen bank

yang konservatif biasanya cenderung memiliki *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang relatif rendah, sebaliknya manjemen bank yang agresif memiliki *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang tinggi atau melebihi batas toleransi.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Financing To Deposit Ratio* (FDR) merupakan kemampuan Bank dalam membayar kembali dana penarikan yang telah dilakukan oleh deposan dengan mengandalkan kredit untuk mengetahui tingkat likuidasinya.

2.1.4 Profitabilitas

Profitabilitas menurut Bambang Riyanto (2001:35) adalah "Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas menunjukkan perbandingan antara laba dengan aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut."

Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari performance sebuah bank, dimana ia merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat return, dan minimalisasi resiko yang ada.

Profitabilitas perusahaan merupakan salah satu dasar penilaian kondisi suatu perusahaan. Oleh sebab itu, dibutuhkanlah suatu alat analisis untuk bisa menilainya. Alat analisis yang dimaksud adalah rasio-rasio keuangan. Rasio profitabilitas mengukur efektivitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang diperoleh dari penjualan investasi. Profitabilitas juga mempunyai arti penting dalam usaha mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka

panjang, karena profitabilitas menunjukkan apakah badan usaha tersebut mempunyai prospek yang baik di masa yang akan datang. Dengan demikian setiap badan usaha akan selalu berusaha meningkatkan profitabilitasnya karena semakin tinggi profitabilitas suatu badan usaha maka kelangsungan hidup badan usaha tersebut akan lebih terjamin (Giulio, Angelo dan Federico, 2008).

Investor sangat perlu untuk mengetahui secara baik tingkat profitabilitas perusahaan agar investor dapat memperoleh hasil (*earning*) seperti yang diharapkan di masa depan. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan model pesamaan *Return On Assets (ROA), Return On Equity (ROE),* dan *Return On Investment (ROI)*.

Return On Assets (ROA) adalah salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Rasio profitabilitas ini sekaligus menggambarkan efisiensi kinerja bank yang bersangkutan. *Return On Assets* (ROA) sangat penting, karena rasio ini mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank yang diukur dengan aset produktif yang dananya sebagian besar berasal dari *Dana Pihak ketiga* (DPK).

Menurut Horne dan Wachowis (2005:235) *Return On Assets* (ROA) mengukur efektivitas keseluruhan dalam menghasilkan laba melalui aktiva yang tersedia, daya untuk menghasilkan laba dari modal yang diinvestasikan.

Return On Assets (ROA) merupakan perbandingan antara laba sebelum pajak dengan total aset dalam suatu periode, rumus yang digunakan untuk mencari *Return On Assets* (ROA) adalah sebagai berikut (Hanafi dan Halim, 2005:90):

$$\textbf{ROA} = \frac{\textbf{\textit{Laba Sebelum Pajak}}}{\textbf{\textit{Total Aset}}} \textbf{ x 100\%}$$

Semakin besar *Return On Assets* (ROA) maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut, dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset (Sofriza Syofyan, 2002).

Return On Assets (ROA) mempunyai kelebihan dan kekurangan diantaranya:

1. Kelebihan
 a. *Return On Assets* (ROA) mudah untuk dihitung dan dipahami.
 b. Merupakan alat pengukur prestasi manajemen yang sensitif terhadap setiap pengaruh keadaan keuangan perusahaan.
 c. Manajemen menitikberatkan perhatiannya pada perolehan laba yang maksimal.
 d. Sebagai tolok ukur prestasi manajemen dalam memanfaatkan asset yang dimiliki perusahaan untuk memperoleh laba.
 e. Mendorong tercapainya tujuan perusahaan.
 f. Sebagai alat evaluasi atas penerapan kebijakan-kebijakan manajemen.
2. Kekurangan
 a. Kurang mendorong manajemen dalam menambah asset apabila nilai ROA yang diharapkan terlalu tinggi.
 b. Manajemen akan terlalu fokus dalam tujuan jangka pendek sehingga cenderung mengambil keputusan jangka pendek yang lebih menguntungkan tapi berdampak dalam jangka panjangnya.

2.2 Keterkaitan Antar Variabel

2.2.1 Pengaruh Tingkat Kecukupan Modal (CAR) terhadap Profitabilitas (ROA)

Capital Adequacy Ratio (CAR) merupakan faktor yang penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian serta mencerminkan kesehatan bank yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat kepada perbankan, melindungi dana masyarakat pada bank yang bersangkutan dan untuk memenuhi standar *Bank for International Settlement* (BIS).

Dengan permodalan yang kuat akan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap bank yang bersangkutan untuk dihimpun dananya dan disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan. Hal tersebut dapat mendorong pendapatan sehingga dapat menghasilkan profit. Dengan tingkat profit inilah bank dapat meningkatkan struktur permodalan yang kuat sehingga dapat membentuk kondisi keuangan yang sehat. Dengan pengelolaan yang baik, suatu bank akan terus meningkatkan modal dan dengan memperhatikan indikator kesehatan permodalannya yaitu *Capital Adequacy Ratio* (CAR) maka profitabilitasnya pun akan ikut meningkat.

Hiras dan Rosa (2011) menyatakan bahwa "*Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)." Pernyataan tersebut di dukung oleh Singgih Santoso (2004:112).

2.2.2 Pengaruh Rasio Penyaluran Pembiayaan (FDR) terhadap profitabilitas (ROA)

Financing to Deposit Ratio (FDR) yang analog dengan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) pada bank konvensional merupakan rasio perbandingan antara jumlah pembiayaan yang disalurkan terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun. Dalam hal penilaian kesehatan bank, bank dikatakan sehat apabila tingkat FDR nya tinggi tapi tidak melebihi standar yang telah ditetapkan. Ini berarti bank tersebut cukup aktif dalam menyalurkan pembiayaan terhadap masyarakat (Muhammad, 2005).

Profitabilitas merupakan indikator kesuksesan suatu badan usaha. Rasio profitabilitas merupakan hasil dari sejumlah besar kebijakan dan keputusan manajemen dalam menggunakan sumber-sumber dana bank. Melalui analisis profitabilitas dapat diketahui efisiensi dan efektivitas suatu bank selama periode tertentu.

Faktor pembiayaan yang ditunjukkan oleh rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) sangat penting bagi bank. Dengan peningkatan dan pengelolaan penyaluran pembiayaan yang baik maka akan mendorong suatu bank untuk meningkatkan profitabilitasnya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Bambang Agus (2010) yaitu "Besarnya pembiayaan (FDR) dapat mempengaruhi profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah." serta didukung oleh pernyataan dari Muh. Sabir, Ali dan Hamid (2012).

2.2.3 Pengaruh Tingkat Kecukupan Modal (CAR) dan Rasio Penyaluran Pembiayaan (FDR) terhadap Profitabilitas (ROA)

Tri dan Yuana (2010) menyebutkan banwa "*Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA)."

Menurut Williams, Molyneux dan Thomson dalam Mudrajad Kuncoro (2002:570) menjelaskan model dalam menganalisis struktur kinerja perbankan terkait pengaruh tingkat kecukupan modal (CAR) dan rasio penyaluran pembiayaan (FDR), yaitu:

$$ROA = a_0 + a_1\ MSDN + a_2\ BOPO + a_3\ CAR + a_4\ LDR + a_5\ W1 + a_6\ B1 \quad (13)$$

Berdasarkan model tersebut dapat dilihat bahwa CAR dan LDR dapat mempengaruhi profitabilitas (ROA). *Capital Adequacy Ratio* (CAR) menunjukkan sejauh mana bank dapat menutup kerugian yang timbul serta membiayai seluruh aktiva tetap dan inventaris bank. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank telah melakukan kinerjanya dengan baik. Dengan modal yang tinggi maka dana pihak ketiga yang dihimpun bank dari masyarakat akan bertambah dan untuk menjaga perputaran keuangan, maka dana yang berhasil di himpun akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan yang dihitung berdasarkan rasio FDR. Dari pembiayaan tersebut bank akan mendapatkan profit yang pada akhirnya akan mempengaruhi profitabilitas (ROA).

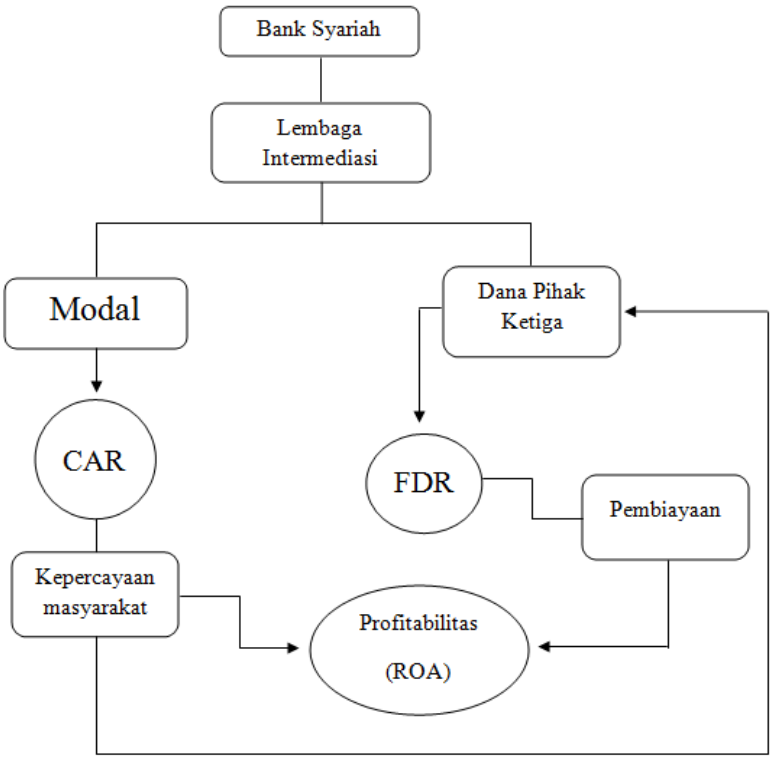
2.3 Kerangka Pemikiran

Perkembangan perbankan syariah dalam satu dekade terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Bank syariah yang merupakan salah satu lembaga intermediasi yakni sebagai penghimpun dan penyalur dana kepada masyarakat yang harus selalu menjaga kinerja keuangannya. Kinerja keuangan tersebut dapat diukur dengan suatu profitabilitas. Profitabilitas adalah sebagai dasar keterkaitan antara efisiensi operasional dengan kualitas jasa bank. Dalam mengukur profitabilitas digunakanlah rasio *Return On Assets* (ROA) yang dihasilkan dari kegiatan pokok perusahaan dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. *Return On Assets* (ROA) pun dipengaruhi oleh beberapa rasio yang dapat membuatnya mengalami kenaikan atau penurunan. Rasio tersebut diantaranya adalah rasio tingkat kecukupan modal (CAR) dan rasio penyaluran pembiayaan (FDR).

Modal merupakan salah satu bagian terpenting dalam sistem keuangan perbankan. Tingkat kecukupan modal (CAR) membuktikan bahwa bank mempunyai kemampuan untuk menanggung risiko yang mungkin terjadi selama proses kegiatan usaha berlangsung. Modal yang kuat dari suatu bank akan menjaga kepercayaan masyarakat. Masyarakat yang melihat kinerja bank berdasarkan tingkat kecukupan modalnya akan terus menggunakan jasa bank tersebut. Dengan bertambahnya pengguna jasa bank otomatis akan membuat dana pihak ketiga yang dihimpun dari pengguna jasa bank akan meningkat sehingga laba dari bank tersebut bertambah dan profitabilitas bank pun ikut meningkat.

Efektifitas perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasinya yaitu sebagai penghimpun dana pihak ketiga dan penyalur dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dapat dilihat dari *Loan to Deposit Ratio* (pada bank konvensional) atau *Financing to Deposit Ratio* (pada bank syariah). Penyaluran pembiayaan yang meningkat menunjukkan bahwa bank telah mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dalam hal pendanaan dan membuat dana yang telah dihimpun dari pihak ketika tersalurkan kembali kepada masyarakat sehingga tidak mengalami pengendapan. Berdasarkan hal tersebut, bank akan terus berusaha meningkatkan profitabilitasnya demi menjaga fungsi intermediasi.

Kerangka pemikiran diatas digambarkan dalam sebuah skema sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Penelitian Sebelumnya

Pemikiran penulis didukung oleh pendapat para peneliti terdahulu maupun teori yang menjelaskan mengenai hubungan Tingkat Kecukupan Modal (CAR), Rasio Penyaluran Pembiayaan (FDR) dan Profitabilitas (ROA). Penelitian sebelunya dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Suryani (2011)	Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia	1. Rata-rata *Financing to Deposit Ratio* (FDR) secara keseluruhan dalam tiga taun pengamatan adalah sebesar 98,7%. 2. Rata-rata *Return On Asset* (ROA) di tahun 2008 sebesar 1,77%, tahun 2009 sebesar 1,98% dan tahun 2010 sebesar 1,74%. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam tiga tahun pengamatan ROA masih berada di atas ketentuan Bank Indonesia yaitu 1,5%. 3. Hasil analisis regresi menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Return On Asset* (ROA).	Metode penelitian menggunakan metode analisis regresi	Variabel bebas: FDR Variabel terikat: ROA
2.	Hiras Pasaribu & Rosa Luxita Sari	Analisis Tingkat Kecukupan Modal dan *Loan to Deposit Ratio*	1. Secara simultan CAR dan LDR berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 2. Ada pengaruh antara CAR dengan	-	Variabel bebas: CAR dan LDR Variabel terikat: ROA

	(2011)	terhadap Profitabilitas	profitabilitas (ROA). 3. Ada pengaruh antara LDR dengan profitabilitas (ROA).		Metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda
3.	Bambang Agus Pramuka (2010)	Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Umum Syariah	1. Berdasarkan metode regresi linier berganda, menunjukkan bahwa volume pembiayaan (FDR) dan risiko pembiayaan (NPF) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas (ROA). 2. Variabel besarnya pembiayaan (FDR) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah. 3. Variabel risiko pembiayaan (NPF) mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah. 4. Berdasarkan hasil perhitungan uji elastisitas, menunjukkan bahwa variabel yang paling berpengaruh terhadap ROA adalah variabel FDR. Ini berarti bahwa besarnya pembiayaan (FDR) dapat menyebabkan peningkatan tingkat profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah.	Variabel bebas: FDR dan NPF	Variabel terikat: ROA Metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda

4.	Tri Widyastuti & Yuana Rizky (2010)	Pengaruh CAR, NIM dan LDR terhadap ROA pada Perusahaan Perbankan	1. Variabel *Capital Adequacy Ratio, Net Interest Margin* dan *Loan to Deposit Ratio* perbankan secara simultan berpengaruh erhadap *Return On Asset.* 2. *Capital Adequacy Ratio* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset*. 3. *Net Interest Margin* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Return On Asset*. 4. *Loan to Deposit Ratio* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *Return On Asset*.	Variabel bebas: CAR, NIM dan LDR	Variabel terikat: ROA Metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda
5.	Esther Novelina Djumahir Kusuma Ratnawati (2011)	Analisis Rasio Keuangan terhadap Kinerja Bank Umum di Indonesia	1. *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). 2. *Non Performing Loan* pada penelitian ini secara statistik berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). 3. *Net Interest Margin* (NIM) berpengaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). 4. *Efisiensi Operasi* (BOPO) berpenngaruh signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA). 5. *Loan to Deposit Ratio (LDR)* berpengaruh tidak signifikan terhadap *Return On Asset* (ROA).	Variabel bebas: CAR, NPL, NIM, BOPO dan LDR Menggunakan pendekatan kuantitatif metode analisis regresi	Variabel terikat: ROA

6.	Muh. Sabir M. Ali Abd. Hamid Habee (2012)	Pengaruh Rasio Kesehatan Bank terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia	1. CAR dan BOPO berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ROA. 2. NIM brpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA. 3. NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. 4. FDR berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA.	Variabel bebas: CAR, BOPO, NPF dan FDR	Variabel terikat: ROA Metode penelitian menggunakan analisis regresi berganda
7.	Asikhia Olalekan & Sokefun Adeyinka (2013)	Capital Adequacy and Bank's Profitability: an Empirical Evidence from Nigeria	*Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank di Nigeria. Berdasarkan data analisis primer, menunjukkan bahwa tidak ada hubungan signifikan antara CAR dan profitabilitas tapi berdasarkan data analisis sekunder menunjukkan adanya hubungan signifikan.	Menggunakan data responden	Variabel bebas: CAR Variabel terikat: ROA
8.	I.B. Swaputra & Putu Mela Ratini (2007)	Pengaruh LDR terhadap ROA LPD Desa Adat Ayunan Abiansemal Badung	1. Perhitungan LDR LPD Desa Adat Ayunan dari thn 2001-2005 menunjukkan predikat "baik", dgn ratio pinjaman yg diberikan thd dana yg diterima adalah 75%, 81%, 83%, 66% dan 58% serta dgn perolehan nilai kredit sebesar 144, 136, 128, 196 dan 288 dimana hasil nilai kredit maksimal adalah 100. 2. Analisa ROA LPD Desa Adat Ayunan dari thn 2001-2005 menunjukkan kondisi yg baik pula, dimana ratio laba usaha thd asset adalah sebesar	Menggunakan metode analisis korelasi parsial	Variabel bebas: LDR Variabel terikat: ROA

			8%, 11%, 8%, 6% dan 5%, dan nilai krreditnya adalah 533,3, 733,3, 533,3, 400 dan 333,3. 3. Pengaruh LDR thd ROA dari thn 2001-2005 yg dimiliki oleh LPD Desa Adat Ayunan ditentukan oleh koefisien korelasi menunjukkan nilai yg positif sebesar 0,84 ini berarti terjadi hubungan yg searah dan kuat antara LDR dgn ROA yg berarti pula jika LDR naik maka ROA yg naik.		
9.	Nur Artwienda & Prasetiono	Analisis Pengaruh Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Bopo, Net Interest Margin, dan Loan to Deposit Ratio terhadap Perubahan Laba	1. NPL berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel perubahan laba pada bank besar. 2. Variabel LDR tidak berpengaruh signifikan positif terhadap variabel perubahan laba pada bank besar.	Variabel bebas: CAR, NPF, BOPO, NIM dan LDR	Variabel terikat: ROA

Sumber: Jurnal-jurnal penelitian

2.5 Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati ataupun kondisi-kondisi yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya.

Suharsimi Arikunto (2003:64) menyatakan:

"Hipotesis adalah suatu jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan penelitian sampai terbuktinya kebenaran melalui data terkumpul."

Berdasarkan tinjauan teoritis diatas, maka hipotesis penelitiannya yaitu:

H_1: Tingkat Kecukupan Modal (CAR) berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Mandiri.

H_2: Rasio Penyaluran Pembiayaan (FDR) berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Mandiri.

H_3: Secara simultan Tingkat Kecukupan Modal (CAR) dan Rasio Penyaluran Pembiayaan (FDR) berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Syariah Mandiri